



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

**KEPUTUSAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : **48** /KU/2008

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA LAPORAN PENGGUNAAN DIPA UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TAHUN ANGGARAN 2008

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pembuatan Laporan Penggunaan DIPA Universitas Mulawarman tahun anggaran 2008, dipandang perlu membentuk Tim Kerja ;
- b. bahwa untuk keperluan butir a di atas, perlu diatur dengan diterbitkan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003 ;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 59/M tahun 2006 ;
4. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005;
5. Keputusan Mendiknas. Nomor 091/O/2004 ;
6. DIPA Unmul tahun 2008 Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2008 tanggal 31 Desember 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Tim Kerja Laporan Penggunaan DIPA Universitas Mulawarman tahun anggaran 2008 dengan susunan sebagai berikut :

- |                             |   |   |
|-----------------------------|---|---|
| 1. Pejabat Pembuat Kometmen | : | Drs. Masriani   |
| 2. Kuasa SPM                | : | Dra. Agustina Tekko   |
| 3. Sekretaris               | : | Hj. Kartinah, S. Sos., M. Si  |
| 4. Koordinator              | : | Lawai Usat, A.Md.   |
| 5. Anggota                  | : | 1. Alosia Maria Tennes<br>2. Edi Pranoto, S.Kom.<br>3. Eko Rachmadi, A.Md.<br>4. Hanis Karmana, A.Md. |

Kedua : Tim diktum pertama bertugas membuat semua Laporan Penggunaan DIPA Universitas Mulawarman tahun anggaran 2008 (Laporan SPM), dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;


Ketiga : Tim diberikan honorarium setiap bulan, dananya dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Mulawarman tahun anggaran 2008 Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2008 tanggal 31 Desember 2007 ;

- Keempat : Keputusan ini berlaku surut dihitung sejak tanggal 2 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 ;
- Kelima : Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Rektor Unmul. Nomor 63/KU/2007 tanggal 27 Januari 2007 dinyatakan dicabut atau tidak berlaku lagi ;
- Keenam : Bilamana dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Asli : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 23 Januari 2008

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.   
NIP. 130369027

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta ;
5. Arsip.